

KEBIJAKAN SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KUHP DENGAN HUKUM ISLAM DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM

Abdurrakhman Alhakim, Winda Fitri, Alexandra Renanda Sareng;

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau;

E-mail: alhakim@uib.ac.id, winda.fitri@uib.ac.id, 2051040.alexandra@uib.edu

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kebijakan sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP Indonesia dan hukum Islam, dengan fokus pada pembaharuan hukum pidana nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi perbandingan kebijakan sanksi antara pidana dan hukum Islam, serta memahami mengenai sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam dapat berkontribusi pada pembaharuan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis data primer berupa KUHP dan peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa jurnal dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan sanksi, KUHP mengancam pidana penjara hingga hukuman mati sedangkan hukum Islam menerapkan qisas dan diyat sebagai sanksi utama. Penelitian ini ini menyoroti potensi pembaharuan hukum pidana nasional dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Pembunuhan, Pidana, Hukum Islam.

Abstract

This research examines the criminal sanctions policy for murder in the Indonesian Criminal Code and Islamic law, with a focus on reforming national criminal law. The aim is to identify comparisons of sanctions policies between criminal law and Islamic law, as well as understanding the murder criminal sanction system in Islamic law which can contribute to national legal reform. This research uses a descriptive-normative method, analyzing primary data in the form of the Criminal Code and statutory regulations, as well as secondary data in the form of journals and expert opinions. The research results show that there are differences and similarities in sanctions policies, the Criminal Code threatens imprisonment up to the death penalty, while Islamic law applies qisas and diyat as the main sanctions. This research highlights the potential for reforming national criminal law by integrating Islamic legal principles.

Keywords: Murder, Criminal, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar dan awal dari hukum yang ada di Indonesia dilandasi oleh adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹ Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan Pancasila dan juga sebagai negara hukum bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*machtstaat*)".² Hukum adalah hasil dari proses yang panjang.

¹ M Fikri and A Alhakim, "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia," *Yustisi* 9, no. 1 (2022): 1-13.

² Khilmatin Maulidah and Nyoman Serikat Putra Jaya, "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 281-93, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.

Ini dimulai dengan ide untuk mengatur sebuah masalah dengan hukum, yang mendapat banyak komentar dari masyarakat, yang berujung pada proses pengujian ide melalui diskusi dan pada akhirnya masyarakat sendiri yang menentukan apakah ide tersebut layak atau tidak. Hasil dari konsep pemikiran tersebut berupa ide-ide yang sudah dipertajam sehingga pemikiran tersebut dapat dirumuskan oleh para penegak hukum di forum politik, yang menghasilkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan.³ Indonesia memiliki banyak tujuan yang ingin dicapai, salah satunya adalah memastikan aspek keadilan masyarakat yang diinginkan setiap warga negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam konstitusinya.⁴

Hukum harus mendukung semua aspek kehidupan, dan hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan umum yang wajib dilakukan secara profesional untuk menjamin pelaksanaan hukum yang normal, damai, dan tertib. Perlindungan hukum adalah yang paling penting dan berdampak besar pada sistem keadilan.⁵ Untuk mencapai tujuan tersebut, demokrasi telah membangun negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjadikan hukum sebagai landasan utama.⁶ Indonesia sebagai negara hukum harus mempunyai hukumnya sendiri, yang digunakan sebagai pedoman untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu bidang hukum yang termasuk dalam sistem hukum ini adalah hukum pidana.⁷

Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang menetapkan tindakan yang dilarang dan tergolong sebagai tindak pidana, serta menentukan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya.⁸ Definisi hukum pidana menurut Moeljatno adalah hukum yang mengatur tindakan yang dilarang serta menetapkan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Hukum ini juga menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dikenakan atau dijatuhi kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, dan bagaimana penerapan pidana itu.⁹ Upaya untuk membangun hukum pidana harus

³ Kendry Tan and Hari Sutra Disemadi, "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia," *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60-72, <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.

⁴ Wilda Nur Arifatul Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)" (2021).

⁵ Rinto Sibarani et al., "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia," *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719-27.

⁶ Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)."

⁷ Besse Muqita Rijal Mentari, "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1-38, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.

⁸ Bagus Hadi Mustofa, "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana," *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 135-45, <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.12>.

⁹ Muhammad Maulana Firdaus and Ira Alia Maerani, "Studi Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum UNISSULA* 36, no. 2 (2020): 73, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.5346>.

mempertimbangkan segala aspek masyarakat, seperti adat istiadat, agama, dan kebiasaan. Salah satu aspek religius adalah agama Islam, yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dan menjadi salah satu sumber hukum Indonesia yaitu hukum Islam karena mayoritas orang Indonesia menganut agama Islam.¹⁰

Pemerintah diminta untuk memerangi kejahatan karena kehidupan masyarakat tidak dapat luput dari kejahatan. Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran dan peningkatan kejahatan yang melanggar norma dan nilai masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam buku kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia ialah pembunuhan,¹¹ dalam Bab XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengenai kejahatan terhadap nyawa, hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja biasanya dikenakan hukuman pemenjaraan atau pidana mati.¹² Menciptakan payung hukum untuk tindak pidana pembunuhan di Indonesia akan menjaga kedaulatan Negara Indonesia dan segenap rakyat Indonesia, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi bangsa Indonesia.¹³ Pembunuhan merupakan salah satu jenis pelanggaran yang dapat dikenakan hukuman peringan atau pemberat. Tindakan pembunuhan ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, dan pembunuhan berencana.¹⁴

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan adalah perbuatan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang berakibat orang tersebut meninggal. Berdasarkan pengertian tersebut, pembunuhan merupakan delik materil, setelah pelaku menyelesaikan delik tersebut, akan muncul akibat yang dilarang atau tidak diinginkan oleh undang-undang. Dalam Islam, dikenal dengan istilah jarimah *al-qatl*, atau *al jinayah 'ala an nafs al-insaniyyah*, yaitu kejahatan terhadap kehidupan manusia atau penghilangan nyawa individu, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.¹⁵ Mengambil nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah setara dengan merenggut nyawa seluruh umat manusia. Jiwa berhak atas perlindungan, dan penghormatan, menurut hukum Islam. Untuk menunjukkan penghargaan dan penghormatan hak hidup, hukum Islam

¹⁰ Robin Fernando Putra and Deni Jordi Yanto, "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional," *'Ainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 93-108.

¹¹ Syamsurizal, "Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6173-92.

¹² Muchamad Imamudin, "HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF" (2018).

¹³ Abdurrakhman Alhakim and Rinto Sibarani, "Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Di Bawah Umur Yang Ada Di Indonesia," *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 62-71.

¹⁴ Laksita Retno Ildha Prsilawati, "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Qishash" (2022).

¹⁵ Nur Intan Kamini, "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)," *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah* (2023).

menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuh. Qishash adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan pembunuhan.¹⁶

Di Indonesia tingkat pembunuhan pada tahun 2022 terdapat 854 kasus, tahun 2023 terdapat 1,158 kasus, dan di tahun 2024 terdapat 937 kasus pembunuhan. Total dari kasus pembunuhan sepanjang tahun 2022 sampai 2024 terdapat 2,949 kasus.¹⁷ Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam dan ingin membandingkan sanksi pidana dan hukum Islam terhadap pelaku pembunuhan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan sanksi tindak pidana pembunuhan antara KUHP dan hukum Islam?
2. Bagaimana sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam yang berpartisipasi dalam pembaharuan hukum pidana nasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang deskriptif, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal.¹⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, digunakan sebagai jenis data sekunder. Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹ Metode untuk mengumpulkan data dengan melalui studi pustaka dan dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengumpulkan data.²⁰

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan antara KUHP dan Hukum Islam

Sanksi adalah hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) yang diberikan dengan maksud untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi dapat didefinisikan sebagai tanggungan hukuman yang memaksa dan mengikat masyarakat untuk mematuhi perjanjian dan mematuhi ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi juga merupakan bagian dari hukum yang dibuat secara khusus untuk

¹⁶ Rafida Sinulingga and R Sugiharto, "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana," *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–41.

¹⁷ Pusiknas Barekrim Polri. <https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 8 November 2024.

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Topoffset, 2020).

¹⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

²⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).

melindungi penegak hukum dengan menerapkan ganjaran atau hukuman kepada mereka yang melanggar undang-undang.²¹

Salah satu sanksi di Indonesia ialah sanksi pidana, yang menurut Sudarto merujuk pada penderitaan yang sengaja diberikan terhadap individu yang tindakannya memenuhi syarat-syarat tertentu.²² Selain itu, ada sistem sanksi Islam yang dikenal sebagai sanksi atau *uqubat* yang dibuat untuk mencegah orang tidak terlibat dalam perbuatan jahat, sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (179), yang artinya: “dan dalam (hukum) *qishash* itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”.²³ Pada hukum Islam, tindak pidana (jarimah) didefinisikan sebagai tindakan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman hudud, *qishash*, atau *ta'zir* oleh Allah SWT. Larangan-larangan agama ini dapat mencakup menjalankan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Adanya kata "*syara'*" dalam arti ini berarti bahwa jika suatu hal dilarang oleh *syara'*, itu dianggap sebagai tindak pidana. Definisi tindak pidana menurut hukum konvensional hampir sama dengan definisi hukum Islam. Menurut hukum konvensional, tindak pidana mengacu pada segala bentuk tindakan yang dilarang oleh hukum, baik dengan melakukan atau meninggalkan perbuatan yang dilarang.²⁴

Dalam hukum Islam, firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 33 menunjukkan bahwa pembunuhan dilarang secara tegas. Hal ini jelas berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum *syara'*.²⁵ Pembunuhan, atau yang dikenal sebagai "*al-qatl*", adalah salah satu pelanggaran yang dilarang oleh hukum pidana Islam. Menurut para ulama, pembunuhan adalah suatu tindakan yang mengakibatkan kematian. Mazhab Maliki mengategorikan pembunuhan menjadi dua jenis yaitu pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Sebaliknya para ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hambali membagi pembunuhan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*), yaitu penganiayaan yang bertujuan untuk membunuh seseorang;
2. Pembunuhan pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*), yang didefinisikan sebagai penganiayaan terhadap seseorang tanpa niat membunuh;

²¹ Denesa Angel Nor Choir, “Kebijakan Pidana Penjara Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 385/Pid.B/2022/PN.Smg),” *UNISSULA Institutional Repository* (2023).

²² Choir.

²³ Rini Apriyani, “Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam,” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2021).

²⁴ Mohammad Hifni, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan, “Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478–90.

²⁵ Ahmad Ropei, “Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2021): 55–80.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khta*), yaitu pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.²⁶

Pembunuhan adalah tindak pidana yang melibatkan mengambil atau menghilangkan nyawa seseorang sehingga ruh korban terpisah dari tubuh korban. Pembunuhan adalah kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia, tidak diragukan lagi karena perbuatan keji dan biadab yang melanggar prinsip-prinsip paling dasar kemanusiaan. Semua sistem hukum sepanjang sejarah manusia telah mengancam pidana berat pembunuhan.

Tabel 1. Perbedaan Ancaman hukuman dalam KUHP dan Hukum Islam

Ancaman Hukuman	KUHP	Hukum Islam
Pembunuhan sengaja	Pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 338)	<i>Qishas</i> (hukuman sebanding): Hukuman mati jika keluarga korban menuntut.
Pembunuhan berencana	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Pasal 340)	<i>Diyat</i> (denda): Jika keluarga korban memaafkan, pelaku wajib membayar denda.
Pembunuhan dengan pemberatan	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun (Paal 339)	
Pembunuhan karena kealpaan	Pidana penjara paling lama 5 tahun (Pasal 359)	

Sumber: Bahan Hukum Primer, Penulis, 2024

Ancaman terberat pada tindak pidana kejahatan terhadap nyawa adalah yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama selama 20 (dua puluh) tahun tetapi kenyataan yang ada tidak terealisasi sebagai mana aturannya sehingga dinilai belum mendapatkan keadilan bagi korban maupun keluarga korban.²⁷ Hukuman mati sudah seharusnya diterapkan kepada pelaku pembunuhan, terutama pembunuhan berencana karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Namun begitu, terdapat pro dan kontra atas sanksi yang diberikan tersebut kepada pelaku pembunuhan berencana yang didasari dari aspek-aspek antaranya ialah terkait moral dan etik, hak asasi manusia, norma religious, serta efektivitas dari hukuman mati tersebut.²⁸

²⁶ Muhammad Muslih Hisyam and Ufran Ufran, "Tinjauan Asas Pemaafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 353–60, <https://doi.org/10.47679/ib.2023420>.

²⁷ Mulyadi Alrianto Tajuddin and Imran Rusli Tarsan, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 12, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>.

²⁸ Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim, "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk tindak pidana ini dikenal dengan Qisas, yang bermakna bahwa hukuman bagi pelaku harus setara dengan luka yang diderita oleh korban. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman (QS. Al-Baqarah [2]: 178): "Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* dalam kasus pembunuhan: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Namun, jika seseorang mendapat pengampunan dari saudaranya, maka hendaklah mengikuti cara yang baik, dan hendaklah orang yang diberi maaf membayar diyat dengan cara yang baik pula. Hal ini adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, baginya siksaan yang pedih." Selain itu, Hadis Nabi juga menegaskan perintah ini, sebagaimana disebutkan: "Siapa yang sengaja membunuh, maka hukumannya adalah balas bunuh terhadap pelakunya..." (H.R. Abu Dawud dan An Nasa'i dari Abdullah bin Abbas). Qisas diwajibkan atas setiap pelaku pembunuhan yang disengaja, kecuali jika wali korban memberikan maaf. Para ulama mazhab sepakat bahwa *qisas* adalah hukuman yang wajib dikenakan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja.²⁹

Di Indonesia sendiri terdapat provinsi yang telah menjalankan syari'at Islam dalam perundang-undangan daerahnya yaitu Provinsi Aceh. Pemerintah Aceh melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), UU No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan UU No. 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diberikan kewenangan dalam penerapan syariat Islam di berbagai aspek, termasuk jinayat,³⁰ dalam pidana islam/Fiqih Jinayat, tujuan dari adanya jinayah/hukum pidana adalah untuk pembalasan, rehabilitasi, pencegahan, dan restorasi.³¹ Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Aceh adalah tindak pidana pembunuhan dengan hukuman Qishas dan Diyat yang dijatuhkan pada dua jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan dan penganiayaan.³² Kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dengan motif pembunuhan pelaku adalah korban dituding selingkuh dengan istri pelaku. Kronologi dari tindak pembunuhan ini adalah korban Togar Ensudin (38) tewas dibunuh pelaku berinisial KB (47). Togar tewas dengan luka bacokan pada bagian leher dan kepalanya. Motifnya KB membunuh Togar lantaran cemburu karena KB menduga korban menjalin hubungan terlarang dengan istrinya. Usai membunuh, pelaku meninggalkan korban begitu saja di tengah jalan umum yang dikelilingi persawahan, dengan kondisi mengenaskan. Akan tetapi pelaku tidak bisa membuktikan jika korban yang telah memiliki istri dan anak itu

²⁹ Hifni, Hibar, and Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif."

³⁰ Sari Yulis, Hamdani Hamdani, and Budi Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 22-35.

³¹ Islamul Haq, "Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif," *Istinbath: Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 25-49.

³² Yulis, Hamdani, and Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan dalam Qanun Jinayat Aceh."

berselingkuh dengan istri pelaku. Diduga adanya kasus pembunuhan ini, ada indikasi dendam dan terencana dari pelaku. Dengan cara yaitu korban dicegat naik sepeda motor saat mengantar anaknya ke sekolah oleh pelaku saat itulah pelaku beraksi dengan menebaskan sebilah parang ke leher korban sebanyak tiga kali, hingga menyebabkan korban tewas di tempat.³³

Dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) pilihan hukum bagi pelaku pembunuhan berencana yang ditentukan oleh keluarga korban, yaitu *qishas*, *diyat*, atau keluarga dapat memaafkannya secara bersyarat atau tanpa syarat.³⁴

1. *Qisas* merupakan hukuman dalam hukum Islam bagi orang yang dengan sengaja membunuh atau melukai orang lain. Jika pelaku melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, dan jika ia menyebabkan luka, maka akan diberikan luka yang setara, setelah memenuhi persyaratan yang ketat sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam melalui otoritas yang berwenang (pemerintah). Dasar hukum bagi penerapan *qisas* dalam kasus pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan surat Al-Maidah ayat 45.
2. *Diyat* adalah kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku pembunuhan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan. *Diyat* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *diyat kabir* (denda besar) dan *diyat shaghir* (denda ringan). *Diyat kabir* terdiri dari seratus ekor unta dengan rincian sebagai berikut: 30 unta betina berumur tiga tahun yang memasuki tahun keempat, 30 unta betina berumur empat tahun yang memasuki tahun kelima, dan 40 unta betina yang sedang hamil. *Diyat* ini menjadi pengganti *qisas* ketika keluarga korban memberikan maaf pada kasus pembunuhan yang disengaja, dan denda ini harus dibayar tunai oleh pelaku.

Sementara itu, *diyat shaghir* berupa seratus ekor unta yang dibagi menjadi lima kelompok, yaitu: 20 unta betina berumur satu tahun yang memasuki tahun kedua, 20 unta betina berumur dua tahun yang memasuki tahun ketiga, 20 unta jantan berumur dua tahun yang memasuki tahun ketiga, 20 unta betina berumur tiga tahun yang memasuki tahun keempat, dan 20 unta jantan berumur empat tahun yang memasuki tahun kelima. Denda ini harus dibayar oleh keluarga pelaku dalam waktu tiga tahun, dengan pembayaran sepertiga bagian setiap akhir tahun. Jika pembayaran *diyat* tidak dapat dilakukan dalam bentuk unta, maka dapat diganti dengan uang senilai harga unta tersebut.³⁵

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa *qanun jinayat* Aceh merupakan sebuah keharusan dengan payung hukum yang cukup kuat. Oleh karena itu atas tindak

³³ Rachmawati, "Pria Di Aceh Bunuh Tetangganya Dengan Sadis Di Tengah Jalan, Tuding Korban Selingkuh Dengan Istrinya," *kompas.com*, 2022.

³⁴ Habibah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)."

³⁵ Yulis, Hamdani, and Bahreysi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh."

pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja dan terencana akan menerima salah satu dari 3 (tiga) hukuman yang ada.

B. Sistem Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam yang Berpartisipasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu. Bentuk kejahatan ini bervariasi, mencakup berbagai pola perilaku yang dilarang dan dianggap ilegal oleh hukum. Dalam masyarakat, kejahatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, yang dijelaskan dalam KUHP jilid kedua dengan lengkap, termasuk sanksi hukum yang mengaturnya.³⁶ Penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak sekadar masalah teknis perundang-undangan, melainkan bagian dari substansi materi perundang-undangan itu sendiri. Oleh karena itu, konsep penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi, dan dekriminalisasi harus dipahami secara menyeluruh dalam kaitannya dengan substansi perundang-undangan pada tahap pembentukan kebijakan legislatif. Sanksi pidana dalam hal ini lebih menekankan aspek pembalasan, di mana penderitaan secara sengaja dibebankan kepada pelanggar.³⁷

Dalam hukum Islam, terdapat tiga kategori utama kejahatan: *qisas* dan *diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Pembunuhan dalam Islam dianggap sebagai perbuatan yang harus dihukum dengan serius karena dampak buruknya tidak hanya merugikan korban (*al-majna'alaih*) tetapi juga masyarakat (*al-mujtama'*). Bahkan, Allah SWT menegaskan bahwa membunuh satu jiwa berarti membunuh seluruh umat manusia. Pembunuhan jelas bertentangan dengan tujuan hukum Syariah yang bertujuan melindungi kehidupan. Larangan membunuh ini tercantum dalam berbagai ayat dan hadis Nabi, salah satunya adalah firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 33: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia mendapat pertolongan." Pemahaman terhadap ayat ini menunjukkan larangan membunuh atau kewajiban melakukan *qisas* dalam kasus pembunuhan sebagai bentuk keadilan. Hal ini mencerminkan hikmah bahwa hukum Syariah bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga umat manusia dari penyalahgunaan hak-hak mereka.³⁸

³⁶ Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 144-59, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.

³⁷ Hifni, Hibar, and Agustiawan, "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif."

³⁸ Hamdi and Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam."

Tabel 2. Hal-hal yang Dapat menjadi Pembaharuan dalam Hukum Islam yang Berpartisipasi dengan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional³⁹

Teori Batas (<i>Nazhariyyah al-Hudūd</i>)-Muhammad Syahrur	Syari'at Islam menetapkan batas minimal (<i>al-hadd al-adna</i>) dan batas maksimal (<i>al-hadd al-a'la</i>). Tindakan hukum yang melebihi atau kurang dari batas minimal dianggap tidak sah. Pidana dan pemidanaan harus diberikan sesuai dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan ketika peraturan tersebut dilanggar.
Teori <i>zawājir</i> -Ibrahim Hossen	Dalam teori ini hukuman dalam pidana Islam yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak harus sama atau sebanding dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits. Pelaku boleh dihukum dengan bentuk hukuman apa saja. Oleh karena itu, hukuman dapat digunakan untuk memperoleh tujuan hukum: membuat pelaku jera dan membuat orang lain takut untuk melakukan tindakan pidana.
Pendekatan <i>Maqashidy Istishlahy</i>	Menggabungkan <i>fiqh jinayah</i> dengan hukum pidana, yang berasal dari Belanda. Ini berarti bahwa penerapannya tidak perlu formal-tekstual; sebaliknya, itu harus substansial-kontekstual. Oleh karena itu, hukum pidana yang akan datang di Indonesia diharapkan dapat diterima secara universal dan berpotensi membangun masyarakat Indonesia yang taat hukum dan berakhlak mulia. Epistemologi <i>fiqh jinayah</i> Indonesia mendukung desimbolisasi dan objektivisasi pidana Islam dalam koridor mengawasi dan meruwat maqashid al-syari'ah dengan pendekatan penentuan prinsip-prinsip fundamental dan universal. Ini dilakukan untuk mempersatukan <i>fiqh jinayah</i> dengan hukum pidana nasional.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Penulis, 2024

Dalam KUHP pembunuhan diatur pada Pasal 338-340, pembunuhan dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga secara khusus tidak diatur dalam KUHP. Penegakan hukum adalah aspek penting dalam menganalisis kinerja sistem hukum suatu negara⁴⁰

³⁹ Junaidi Abdillah, "GAGASAN REAKTUALISASI TEORI PIDANA ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 63–95, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.

⁴⁰ Tantimin, Emiliya Febriyani, and Putri Nada Pertiwi, "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Kota Batam," *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 1 (2024): 2580–3883.

dan pertimbangan hakim adalah salah satu komponen terpenting dalam menetapkan nilai putusan hakim yang wajib disikapi dengan hati-hati, jujur, dan cermat karena merupakan bukti keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai unsur tindak pidana, rumusan yang tercantum “direncanakan” merupakan butir terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkandung dalam Pasal 340 KUHP.⁴¹

Baik hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam mengawasi tindak kejahatan terhadap nyawa orang, yang juga dikenal sebagai tindak pidana pembunuhan. Dari bentuk paling awal dan unsur-unsurnya hingga sanksinya kepada pelaku, hukum pidana mengatur serta menyusunnya dalam KUHP, sama halnya dengan hukum pidana Islam. Baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional, sanksi yang diberikan dalam tindak pidana pembunuhan bertujuan untuk memaksa seseorang untuk mengikuti aturan dan tidak mengabaikan setiap perbuatan. Hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam menjatuhkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan pelanggaran pembunuhan dengan sengaja, terutama pembunuhan dengan maksud untuk membunuh. Namun, hukuman ini diterapkan dengan cara yang berbeda, dalam hukum pidana yang diatur KUHP, tidak dikenal adanya pemaafan secara cuma-cuma dari wali korban, dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Jika terdapat pemaafan dari keluarga korban, pelaku akan diadili berdasarkan bukti dan keputusan sepenuhnya berada di tangan hakim tanpa mempengaruhi hukuman yang diberikan. Dalam hukum Islam, pemaafan cuma-cuma dapat melindungi pelaku dari hukuman *qishas* dan *diyat*.⁴²

Namun, kemungkinan penerapan hukum pidana Islam di Indonesia belum bisa diterapkan, yang jika diterapkan akan mengubah ideologi dan falsafah negara. Ini juga berlaku untuk penerapan hukuman *qisas*, yang merupakan sanksi tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yang bertentangan dengan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia⁴³ karena menjunjung tinggi HAM kepada setiap warga negara.⁴⁴ Akan tetapi, jika diterapkan teori dan pendekatan yang sudah dijabarkan yaitu teori batas (*Nazhariyyah al-Hudūd*), teori *Zawājir*, pendekatan *Maqashidy Istishlahy* bisa saja

⁴¹ Sri Dwi Friwanti, “Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam,” *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2022): 1–13.

⁴² Sirya Iqbal, Hamdani, and Yusriza, “Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113–38, <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.

⁴³ Yayan Rosanto, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra, “Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam,” *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 23–37.

⁴⁴ Abdurrakhman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita, “Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 322–38, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.

ditransformasikan ke dalam hukum pidana nasional dengan syarat didukung oleh masyarakat dan diberlakukan hanya untuk masyarakat muslim.⁴⁵ Dalam kasus di mana hukum pidana Islam tidak dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dilakukan sebagai alternatif. Misalnya, dalam hukum Islam, pembunuhan dengan sengaja adalah tindak pidana yang dikenakan hukuman *qisas*, apabila keluarga korban memaafkan perbuatan tersebut dapat ditukar dengan membayar *diyat*, sedangkan dalam hukum pidana positif terdapat *restorative justice*.⁴⁶

Tabel 3. Perbandingan antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Islam⁴⁷

	Hukum Pidana Nasional	Hukum Islam
Sumber Hukum	Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, dan doktrin serta pembentukan hukum yang dibuat oleh otoritas dengan cara tertentu	Allah SWT adalah pembuat Al-Qur'an, Hadits, dan Ra'y dan diartikan oleh Nabi Muhammad SAW serta diteruskan oleh ulama.
Subjek Hukum	Dalam konteks ini, termuat hal yang sama dengan gagasan subjek hukum, dalam hukum positif ada pengecualian atau masalah cacat hukum. Dalam kriteria kecakapan (dewasa) terdapat perbedaan dalam hukum positif dan hukum Islam.	Mukallaf ialah orang yang telah mencukupi persyaratan kecakapan untuk bertindak secara hukum (<i>ahliyah al-ada'</i>)
Sifat Hukum	Memaksa	Tidak semuanya dan selamanya memaksa; kondisi tertentu memberikan pengecualian atau keringanan.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Penulis, 2024

Secara hukum positif, apabila seseorang yang menaati hukum (mematuhi aturan serta menghindari larangan) hanya mampu memperoleh raga yang hanya terjadi di dunia nyata. Namun, jika hukum Islam diterapkan oleh seseorang (menaati semua perintah serta menghindari larangan), menurut hukum Islam akan ada amal baik di dunia dan akhirat.

⁴⁵ Rosanto, Mardiyanto, and Putra, "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam."

⁴⁶ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

⁴⁷ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87-98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

PENUTUP

Sistem sanksi pidana pembunuhan dalam pidana dan hukum Islam memiliki perbedaan yang signifikan. Pidana lebih menekankan pada pencegahan dan pembalasan, sementara hukum Islam menekankan pada pembalasan, rehabilitasi, pencegahan dan restorasi. Dalam penerapan sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam di Indonesia memiliki potensial dan tantangan. Penerapannya perlu mempertimbangkan banyak aspek yaitu aspek ideologis, filosofis, dan hak asasi manusia. Dalam pendekatan teori dan konsep dalam hukum Islam dapat dipertimbangkan untuk pembaharuan hukum pidana nasional, namun perlu untuk dikaji lebih lanjut dan juga didukung oleh masyarakat Indonesia.

Pemerintah bisa menindaklanjuti lebih lanjut mengenai penerapan sistem sanksi pidana pembunuhan dalam hukum Islam di Indonesia. Pemerintah lebih memperhatikan aspek-aspek filosofis, ideologis, dan hak asasi manusia dalam proses pembaharuan hukum pidana nasional. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Junaidi. "GAGASAN REAKTUALISASI TEORI PIDANA ISLAM DAN RELEVANSINYA BAGI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 63–95. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i1.2356>.
- Abdurrahman Alhakim, Ampuan Situmeang, and Jeannette Andhini Nurrulia Mashita. "Peran Imigrasi Dalam Pencegahan Dan Pengawasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Perspektif Imigrasi Kota Batam." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 322–38. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.263>.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Alhakim, Abdurrahman, and Rinto Sibarani. "Kebijakan Pemberian Hukuman Mati Terhadap Pelaku Terorisme Di Bawah Umur Yang Ada Di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 1 (2022): 62–71.
- Apriyani, Rini. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 2 (2021).
- Choir, Denesa Angel Nor. "Kebijakan Pidana Penjara Bagi Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Tindak Pidana Lain (Studi Kasus Perkara Nomor 385/Pid.B/2022/PN.Smg)." *UNISSULA Institutional Repository*, 2023.
- Fikri, M, and A Alhakim. "Urgensi Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Di Indonesia." *Yustisi* 9, no. 1 (2022): 1–13.
- Firdaus, Muhammad Maulana, and Ira Alia Maerani. "Studi Perbandingan Alasan

- Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum UNISSULA* 36, no. 2 (2020): 73. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.5346>.
- Friwanti, Sri Dwi. "Tinjauan Yuridis Perbandingan Delik Pembunuhan Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam." *CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2022): 1-13.
- Habibah, Wilda Nur Arifatul. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan (Analisis Komparasi Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam)," 2021.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2022): 144-59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Haq, Islamul. "Al-Qasamah : Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif." *Istinbath : Jurnal Hukum* 17, no. 1 (2020): 25-49.
- Hifni, Mohammad, Ujang Hibar, and M. Nassir Agustiawan. "Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 478-90.
- Hisyam, Muhammad Muslih, and Ufran Ufran. "Tinjauan Asas Pemaafan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 353-60. <https://doi.org/10.47679/ib.2023420>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Imamudin, Muchamad. "HUKUMAN MATI TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF," 2018.
- Iqbal, Sirya, Hamdani, and Yusriza. "Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 113-38. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Topoffset, 2020.
- Kamini, Nur Intan. "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat Dan Implementasinya Di Pengadilan Negeri Kepanjen (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN)." *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah*, 2023.
- M. Taufiq. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87-98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Maulidah, Khilmatin, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 281-93. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>.
- Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1–38. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>.
- Mustofa, Bagus Hadi. "Perbedaan Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam Dan Pidana." *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2020): 135–45. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.12>.
- Prisilawati, Laksita Retno Ildha. "Studi Komparasi Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Pidana Islam Tentang Jarimah Qisash," 2022.
- Putra, Robin Fernando, and Deni Jordi Yanto. "Konsep Pidana Mati Dalam Hukum Islam Sebagai Upaya Pembangunan Hukum Pidana Nasional." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 93–108.
- Rachmawati. "Pria Di Aceh Bunuh Tetangganya Dengan Sadis Di Tengah Jalan, Tuding Korban Selingkuh Dengan Istrinya." *kompas.com*, 2022.
- Ropei, Ahmad. "Kaidah Niat Dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan Dalam Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 1 (2021): 55–80.
- Rosanto, Yayan, Joko Mardiyanto, and Tegar Harbriyana Putra. "Studi Komparatif Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 2 (2022): 23–37.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrahman Alhakim. "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia." *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719–27.
- Sinulingga, Rafida, and R Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Hukum Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31–41.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8, no. 1 (2014).
- Syamsurizal. "Analisis Yuridis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Dinamika* 29, no. 1 (2023): 6173–92.
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Imran Rusli Tarsan. "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.11072>.
- Tan, Kendry, and Hari Sutra Disemadi. "Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 5, no. 1 (2022): 60–72. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i1.8803>.
- Tantimin, Emiliya Febriyani, and Putri Nada Pertiwi. "Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Di Kota Batam." *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM* 8, no. 1 (2024): 2580–3883.
- Yulianto, Nurul Amalia Syahrullah, Nur Mohamad Kasim, and Erman I. Kasim. "Eksistensi Hukuman Mati Terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 19, no. 1 (2023): 21–38.

<https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3500>.

Yulis, Sari, Hamdani Hamdani, and Budi Bahreysi. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hukuman Qishas Dan Diyat Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Qanun Jinayat Aceh." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 22-35.

Pusiknas Barekrim Polri, <https://pusiknas.polri.go.id/> diakses pada tanggal 8 November 2024

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana